



## URGENSI TRANSFORMASI DIGITALISASI PERBANKAN SYARIAH SECARA MASIF DALAM KERANGKA MAQASHID SYARIAH

<sup>1</sup>Melisa Anggreni, <sup>2</sup>Muhammad Taufiq

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek

Email : <sup>1</sup>[melisaanggreni85@gmail.com](mailto:melisaanggreni85@gmail.com), <sup>2</sup>[taufiqmhd76@gmail.com](mailto:taufiqmhd76@gmail.com)

### Abstract

*The growth of the sharia bank business has been predicted to exceed the growth of the national banking sector as disclosed by the Chief Economist of PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Banjaran Surya Indrastomo in the BSI Sharia Outlook 2023. However, the increase in Third Party Funds (DPK) was 11.46% YoY or higher than the national banking DPK projection of 9.6% YoY does not automatically increase the overall interest of sharia banking customers in choosing sharia banking services compared to conventional banking services. We can see this from the data on the number of placements of government funds, both BUMN, BUMD & Public Service Agencies (BLU), including the UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi work unit, which are more in conventional banks than Islamic banks. Data on users of Islamic bank services and conventional banks at UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi also have more conventional bank service users than Islamic banks with a ratio of 60% to 40%, based on data from 252 employees of the State Civil Apparatus of UIN Bukittinggi, only 106 service users. Islamic banks that place payroll or salary funds in Islamic banks and the rest use conventional banks. This phenomenon is the basis for the analysis in this study where from interview surveys with some employees of the State Civil Apparatus of UIN Bukittinggi where Islamic bank digital banking is one of the indicators driving interest in using Islamic bank services. Qualified digital banking is a must and must be able to accommodate the interests of Islamic banking services to achieve the goal of benefit within the framework of Maqashid Syariah (Dharuriyyah, Hajiyyat and Tahsiniyyat). The division of dharuriyyah is categorized into 5 basics, namely 1) Religion, 2) Soul, 3) Heredity, 4) Intellect and 5) Wealth. This research method uses a qualitative research study with a literature review approach. The results of the study show that digital transformation in an inclusive manner is an urgency that cannot be postponed anymore and must be carried out massively by increasing the capacity of Islamic banking capital in the IT sector of Islamic banking.*

**Keywords** : *digitalization of Islamic banking Islamic maqasyid.*

### Abstrak

Pertumbuhan bisnis bank syariah telah diprediksi melampaui pertumbuhan perbankan nasional seperti yang diungkapkan oleh Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Banjaran Surya Indrastomo dalam BSI Sharia Outlook 2023. Namun peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) 11,46% YoY atau lebih tinggi dari proyeksi DPK perbankan nasional sebesar 9,6% YoY tidak otomatis meningkatkan minat secara keseluruhan dari nasabah perbankan syariah dalam memilih layanan perbankan syariah di banding layanan perbankan konvensional. Hal ini bisa kita lihat dari data jumlah penempatan dana pemerintah baik BUMN, BUMD & Badan Layanan Umum (BLU) termasuk satuan kerja UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang lebih banyak di bank konvensional di banding bank syariah. Data pengguna layanan bank syariah dan bank konvensional di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi juga lebih banyak pengguna layanan bank konvensional di banding bank syariah dengan rasio 60% banding 40% dari data 252 orang pegawai Aparatur Sipil Negara UIN Bukittinggi hanya 106 orang saja

pengguna layanan bank syariah yang menempatkan dana payroll atau gaji di bank syariah dan selebihnya menggunakan bank konvensional. Fenomena ini menjadi dasar analisa dalam penelitian ini dimana dari survey wawancara dengan sebagian pegawai Aparatur Sipil Negara UIN Bukittinggi dimana digital banking bank syariah menjadi salah satu indikator pendorong minat menggunakan layanan bank syariah. Digital banking yang mumpuni menjadi keharusan dan harus bisa mengakomodir kepentingan layanan perbankan syariah untuk menuju ketercapaian tujuan kemaslahatan dalam kerangka Maqashid Syariah (Dharuriyyah, Hajiyat dan Tahsiniyat). Pembagian dharuriyyah dikategorikan menjadi 5 dasar yaitu 1) Agama, 2) Jiwa, 3) Keturunan, 4) Akal dan 5) Harta. Metode penelitian ini menggunakan kajian penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital secara inklusif menjadi suatu urgensi yang tidak bisa di tunda lagi dan harus di lakukan secara masif dengan peningkatan kapasitas modal perbankan syariah di bidang IT perbankan syariah.

**Kata kunci** ; digitalisasi perbankan syariah , maqasyid syariah

## 1. Pendahuluan

Prediksi perekonomian global di tahun 2023 akan menghadapi banyak tantangan. Beberapa tantangan yang disebutnya yakni masih berlanjutnya ketegangan geopolitik, meningkatnya potensi resesi di negara maju, serta isu perubahan iklim.(Asbullah et al. 2023) pulihnya mobilitas dan konsumsi, normalisasi kebijakan fiskal dan moneter, hilirisasi tambang, serta dinamika politik menjelang pemilu akan menjadi perhatian utama pada tahun ini(Syariah et al. 2023). Keberhasilan eksperimen keuangan Islam dinegara berkembang, yang dapat bermanfaat bagi banyak negara yang masih pada awal mengadopsi keuangan Islam sebagai mesin pertumbuhan ekonomi (Kismawadi 2023). Keputusan seseorang menjadi nasabah bank syariah dipengaruhi oleh pengetahuan nasabah terhadap keberadaan bank (Jumlah, Pada, and Syariah 2023). Bank syariah secara umum dapat diartikan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Al- Quran dan Hadits (Agustin 2021). Tujuan yang ingin dicapai oleh syariat (Maqashid syariah) adalah agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Kemaslahatan disini mencakup semua kehidupan manusia salah satunya dibidang ekonomi. Maqashid syariah sendiri berperan sebagai ketetapan yang relevan sebagai landasan bagi praktik, produk perbankan syariah dan pengembangan system.(Srisusilawati et al. 2022).

Ketercapaian maqasyid syariah dalam perbankan syariah itu sendiri memiliki banyak indikator pendorong dan yang mempengaruhi baik dari internal sistem perbankan syariah itu sendiri maupun dari faktor eksternal yang sangat kompleks. (Amin and Taufiq 2023) Perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip keadilan, kemitraan, transparansi & universal. Evaluasi terhadap kinerja perbankan syariah yang terlihat seperti memiliki semangat yang kuat namun kurang tenaga. Bank Syariah harus bekerja lebih keras dan lebih serius berbenah jika ingin memenangkan persaingan pasar yang semakin kompetitif. Menimbang citra dan positioning bank syariah yang lebih dari sekedar bank yang beroperasi dengan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, serta bebas dari riba, gharar (penipuan), maysir (spekulasi), dan hal-hal lain yang tidak sesuai syariah tidak selayaknya laju bank syariah seakan jalan ditempat (Rudi Setiyobono, Nurmala Ahmar, and Darmansyah 2019).

Kebutuhan dasar manusia tersebut terbagi dalam lima hal, yaitu: pertama, menjaga agama (*ad-din*), kedua, menjaga jiwa (*an-nafs*), ketiga, menjaga akal pikiran (*al-aql*), keempat, menjaga harta (*al-maal*) dan kelima, menjaga keturunan (*an-nasl*). As-Syathibi membagi kemaslahatan ini kepada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiiyyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier). Maqashid Syari'ah menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah. Oleh karena itu, semua pihak yang bekerja dalam bidang perbankan syariah harus bisa memahami betul apa dan bagaimana praktik dari prinsip maqashid syariah (Febriadi 2017).

Kinerja bank syariah selama ini mengadopsi model perbankan konvensional dalam hal penilaian kinerja keuangan. Berdasarkan fenomena tersebut, penilaian kinerja perbankan syariah sebaiknya menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan metode maqashid syariah. Metode Maqashid Syariah Index (MSI) memiliki tiga tujuan utama, yaitu *tahzibal-fardi* (mencerdaskan umat), *iqamah al-'adl* (menegakkan keadilan), dan *jalbal-maslahah* (kepentingan umum). (Al-Amin, Andespa, and Bashir 2022) Bank syariah di Indonesia dalam pelaksanaan operasi syariah lebih dominan pada tujuan *Iqmah al-Adl*, artinya bank syariah di Indonesia lebih terkonsentrasi dalam hal penerapan prinsip syariah namun terlupa memacu percepatan transformasi digitalisasi perbankan syariah secara terintegrasi demi ketercapaian tujuan dalam kerangka

Maqashid Syariah itu sendiri dan tertinggal dari bank konvensional yang secara nasional memiliki modal dan keberpihakan penempatan modal dari dana pemerintah yang lebih dominan (Yusup and Nasution 2020).

Nilai kinerja maqashid syariah Bank Syariah Indonesia sebesar 34,138%, belum menjadi target prioritas di Bank Syariah Indonesia (Safitri and Mukhibad 2020) dengan kata lain tidak menjadi acuan yang menggambarkan perkembangan kemajuan perbankan syariah di Indonesia. Ukuran permodalan perbankan syariah tidak bisa di pungkiri sangat berperan penting dalam meningkatkan performance layanan perbankan syariah terutama investasi sistem digitalisasi secara terintegrasi dan masiv. Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) ini juga menilai, saat ini sejumlah bank-bank syariah sudah melakukan transformasi digital dengan serius, terutama pemain besar, antara lain Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Muamalat, dan Bank Mega Syariah. Mereka terus memperkuat platform dan layanan digitalnya. Ekosistemnya pun diperluas melalui kolaborasi dengan pemain digital lain, baik e-commerce maupun fintech. Namun tantangan yang lebih besar bagi perbankan syariah adalah business model yang lebih fokus dan teruji. Indonesia saat tidak hanya membutuhkan perbankan syariah dengan size yang besar, layanan lengkap, termasuk layanan digital, tapi juga perbankan syariah dengan model bisnis yang fokus (Digitalisasi, Kunci, and Perbankan 2023). Hal ini menjadi fenomena analisis yang menjadi dasar dalam penelitian ini.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Transformasi Digitalisasi Perbankan Syariah**

Layanan perbankan digital yang dipasarkan oleh bank syariah merupakan upaya mewujudkan produk bank syariah lebih kompetitif sehingga dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah di masyarakat. Membahas layanan digital pada bank syariah sejatinya bukan hanya membicarakan produk bank yang menggunakan kemajuan teknologi, tetapi lebih jauh lagi mencapai kemasifan dari tekhnologi digitaliasi layanan yang sudah terintegrasi demi tercapainya perluasan potensi pasar yang bermuara pada kemaslahatan dalam kerangka Maqashid Syariah (Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase 2022). Kebijakan dan integrasi adalah masalah terbesar yang harus diatasi,

sementara ada juga masalah yang sesuai dengan syariah dan regulasi teknis (Tamanni et al. 2022).

Telepon seluler mendominasi pilihan masyarakat untuk mengakses internet dengan porsi sebesar 96,95%, dan meningkat menjadi 98,31% pada tahun 2022. Adapun penggunaan internet dalam rangka fasilitas transaksi keuangan (*financial facilities*) tercatat sebesar 10,91%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang sudah menggunakan internet dan telepon selular telah memanfaatkannya untuk melakukan transaksi keuangan termasuk transaksi perbankan digital (Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase 2022).

Digitalisasi perbankan dapat memberikan kecepatan, kemudahan dan kenyamanan apabila dibandingkan dengan pelayanan perbankan secara tatap muka secara konvensional. Akan tetapi layanan perbankan berbasis digital itu sendiri akan berpotensi meningkatkan risiko bagi bank, seperti adanya; kegagalan transaksi (risiko operasional), investasi yang tinggi namun tidak diiringi keberhasilan produk yang diluncurkan (risiko strategi), dan adanya pemberitaan negatif terkait kegagalan layanan digital (risiko reputasi).

Dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MPESI) Tahun 2019-2024 di jelaskan bahwa digitalisasi menjadi hal yang menjadi perhatian utama dalam penguatan ekonomi digital sebagai salah satu fokus pengembangan ekonomi Islam. Transformasi digital bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka memperkuat *national halal value chain*, perlu didorong dalam pembangunan infrastruktur digital dan mengembangkan inovasi dalam rangka mendukung pengembangan halal value chain melalui pembangunan ekonomi digital, memanfaatkan kemajuan industri 4.0 dalam ekonomi digital. Digitalisasi perbankan syariah memiliki peran sangat penting sehingga di tempatkan pada pilar pertama Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RPSI) tahun 2020-2025 dan menjadi bagian dari penguatan identitas perbankan syariah. Keandalan dari infrastruktur teknologi informasi yang dapat mendukung percepatan digitalisasi perbankan syariah melalui optimalisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Sinergi, mendukung penerapan digitalisasi perbankan syariah dengan menerbitkan kebijakan yang agile terhadap teknologi terbaru.

Layanan keuangan digital adalah *digital payment system*, *peer to peer landing*, dan *branchless banking*. Layanan Perbankan Digital (LPD) jenis Administrasi Rekening yang bisa diimplementasikan di bank syariah, diantaranya;

- membuka rekening tabungan melalui aplikasi M-banking
- pengkinian data nasabah yang dapat diverifikasi secara online dan real time oleh bank
- penutupan rekening secara online
- penggunaan suaranya untuk membuka dan masuk ke aplikasi mobile banking dan bank sudah melakukan verifikasi atas suara tersebut sebelumnya
- pembayaran transaksi pemindaian Quick Response (QR) code atau Near Field Communication (NFC)

Dukungan regulator untuk mendorong digitalisasi perbankan syariah sudah tercantum dalam beberapa kebijakan seperti Masterplan Keuangan Syariah Indonesia, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, Cetak Biru (blueprint) Transformasi Digital Perbankan, dan terbitnya beberapa ketentuan yang mengatur layanan perbankan digital (Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase 2022). Kerjasama bank syariah dengan perusahaan *fintech* syariah juga perlu diperkuat karena tidak bisa di pungkiri perkembangan bisnis digital yang tidak terkecuali di bidang layanan perbankan syariah sangat berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemanfaatan berbagai teknologi di bidang layanan keuangan telah membawa perubahan yang signifikan pada industri perbankan. Secara total, transaksi digital di seluruh dunia sejak tahun 2017–2021 tumbuh sebesar 118%, dari USD 3,09 triliun pada tahun 2017 menjadi USD 6,75 triliun pada tahun 2021 (Statista, 2021). Di Indonesia sendiri, perkembangan transaksi digital tumbuh jauh lebih tinggi, yakni sebesar 1.556 persen dalam kurun tahun 2017–2020. Transaksi uang elektronik mencapai Rp786,35 triliun pada 2021. Nilai tersebut meningkat Rp281,39 triliun (55,73%) dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp504,96 triliun (Bank Indonesia, 2021).

Total kantor BUS dan UUS tercatat sebanyak 2.451 unit pada Januari 2023. Jumlah itu bertambah enam unit dibandingkan pada bulan sebelumnya yang sebanyak 2.445 unit (Rizaty 2023). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan aset

perbankan syariah lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Advisor OJK Ahmad Buchori mengatakan, per Desember 2022, pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 15,63 persen dibandingkan periode yang sama pada 2021. "Kami melihat dari pertumbuhannya insya Allah syariah relatif lebih tinggi dibandingkan bank konvensional," kata Buchori dalam acara Sharia Economic and Financial Outlook 2023 di Jakarta, Senin (6/2/2023)(Pertumbuhan et al. n.d.)

Pada 2026, jumlah pemilik rekening bank digital di proyeksi naik 24,7% menjadi 74,79 juta orang. Dengan begitu jumlahnya setara dengan 39% orang dewasa di dalam negeri. Banyaknya pengguna bank digital di tanah air didorong semakin tingginya penetrasi internet. Selain itu, semakin banyak bank yang mulai mengembangkan produknya ke arah digital (Raya and Raya 2022). Menurut survei yang digelar Top Brand Award, m-BCA merupakan aplikasi mobile banking paling populer di Indonesia pada 2022 dengan skor TBI sebesar 47,4%, diikuti Diikuti m-banking Mandiri 12,9% dan BNI Mobile 11,2% (Annur 2022). Data ini memperlihatkan tidak masuknya aplikasi m-banking bank syariah dalam 3 besar top brand, hal ini tentu menjadi suatu tantangan bagi pelaku layanan perbankan syariah untuk lebih mempercepat transformasi digitalisasi layanan perbankan syariah dalam meraih peluang pasar dengan memperkuat investasi dalam modal teknologi digital perbankan syariah itu sendiri.

Tuntutan digitalisasi perbankan diperkuat oleh berbagai faktor pendorong pengembangan digital bank di Indonesia, mengingat Indonesia merupakan perekonomian yang berpotensi besar untuk menyerap arus digitalisasi(Suku and Bank n.d.). Faktor pendorong tersebut tercermin dalam 3 (tiga) aspek utama yaitu;

- peluang digital (*digital opportunity*),  
Peluang digital antara lain meliputi;
  - ✓ potensi demografis,
  - ✓ potensi ekonomi dan keuangan digital,
  - ✓ potensi penetrasi penggunaan internet
  - ✓ potensi peningkatan konsumen
- perilaku digital (*digital behavior*),  
Perilaku digital di antaranya meliputi;

- ✓ penggunaan aplikasi mobile (*mobile apps*)
- transaksi digital (*digital transaction*).
  - Transaksi digital meliputi;
    - ✓ transaksi perdagangan online (*e-commerce*),
    - ✓ transaksi *digital banking*, dan
    - ✓ transaksi uang elektronik

Di samping membawa peluang yang dapat dimanfaatkan oleh industri perbankan, transformasi digital memunculkan tantangan yang perlu diwaspadai. Beberapa tantangan tersebut mencakup ;

- perlindungan data pribadi dan risiko kebocoran data,
- risiko investasi teknologi yang tidak sesuai dengan strategi bisnis,
- risiko penyalahgunaan teknologi artificial intelligence,
- risiko serangan siber,
- risiko alih daya,
- perlunya dukungan kesiapan tatanan institusi yang berorientasi digital,
- inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas,
- literasi keuangan digital yang masih rendah,
- infrastruktur teknologi informasi yang belum merata di Indonesia, dan
- dukungan kerangka regulasi.

Perbedaan secara konsep antara bank digital dengan bank konvensional yang menyediakan layanan digital seperti mobile banking dan internet banking adalah;

- bank digital dapat melakukan semua aktivitas perbankan mulai dari;
  - ✓ pembukaan akun,
  - ✓ transfer,
  - ✓ deposito, hingga
  - ✓ penutupan akun

melalui smartphone/perangkat elektronik tanpa perlu hadir secara fisik ke bank.

- bank digital tidak memiliki kantor fisik (selain kantor pusat) atau dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2021).

Sementara itu, bank konvensional yang menyediakan layanan digital, umumnya belum mampu menyediakan semua layanannya secara digital. Selain itu, bank konvensional identik dengan jumlah kantor cabang yang sangat banyak.

Dari fenomena yang terjadi di tengah masyarakat terdapat dua potensi dampak positif yang paling signifikan yang mungkin muncul akibat transformasi digital yang dilakukan oleh perbankan, yaitu;

- Pertama, meluasnya aksesibilitas perbankan.
- Kedua, meningkatkan daya saing perbankan Indonesia.

Perbankan digital akan mampu meningkatkan kemudahan akses perbankan bagi masyarakat, serta meningkatkan efisiensi perbankan sehingga akan mendorong peningkatan aktivitas perekonomian tidak terkecuali perbankan syariah. Dari data dan fakta inilah perlu diutamakan daya dorong transformasi digitalisasi perbankan syariah untuk memenangkan pasar bisnis digital secara masif dan mumpuni menuju masalah dalam kerangka Maqashid Syariah itu sendiri.

## 2.2 Kerangka Maqashid Syariah

Maqashid syariah sebagai tujuan-tujuan yang ditetapkan syari' (Allah) untuk memastikan kemaslahatan hamba- hamba-Nya. Secara keilmuan, maqashid syariah ini termasuk dalam literatur ilmu ushul fiqh yang dapat ditinjau dari beberapa ulama ushul fiqh yang membahas terkait tujuan syariat yang telah ditetapkan oleh syari' (Allah) yaitu Imam al-Harmayn, Imam Ghazali, Imam Syatibi dan Ibn 'Ashur. Perumusan maqashid syariah pertama kali dibahas dalam buku al-Burhan karya Imam al-Harmayn dalam bab 'illah dan usul. Beliau berpendapat bahwa maqashid syariah dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Masalah *dharuriyyat* disebut juga dengan *maqashid al-khamsah* yaitu agama (*al-Din*), Jiwa (*al-Nafs*), Keturunan (*al-Nasl*), Akal (*al-'Aql*) dan Harta (*al-Mal*). Masalah *hajiyyat* untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan dalam penenuhan kebutuhan dasar manusia.

Masalah *tahsiniyat* adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dari *maqashid al-khamsah* tersebut (Nurfalah and Rusydiana 2019).

Sesuai konsep Ibn Ashur, oleh Abu Zaharah, kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah adalah: pertama; pendidikan individu/educating individual (*tandzibil al-fard*), kedua perwujudan keadilan/establishing justice (*iqamah al-‘adl*), dan ketiga kesejahteraan/public interest (*jalb al- masalah*)(Sa’diyah, Gumilar, and Susilo 2021). Kinerja *maqashid syariah* dapat meningkatkan nilai perusahaan dan dapat digunakan oleh para praktisi dan peneliti dalam mengukur kinerja bank syariah serta pengukuran kinerja dan nilai perusahaan yang lebih sesuai dengan sifat bank syariah (Anggrayni, Tabe, and Azzochrah 2022).

### 3. Metode Penelitian

Dalam mencapai tujuan studi ini, penulis mengidentifikasi sejumlah metode yang dapat digunakan dalam pengumpulan dan menganalisis data. Data dikumpulkan dan dianalisa menghasilkan studi otoritatif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Studi dilakukan menggunakan metode data koleksi melalui riset perpustakaan. Data yang diperoleh adalah dari bahan yang terdiri dari literatur berbahasa Arab maupun inggris, perbankan Islam, jurnal dan materi lainnya di perpustakaan atau pusat sumber pengetahuan. Untuk menganalisa data, ketiga metode data analisis telah digunakan yaitu metode induktif, deduktif, dan komparatif.

Metode induktif adalah cara menganalisis data untuk mencari bukti dari argumen yang spesifik untuk mencapai proposisi umum. Metode ini digunakan untuk membuat mendefinisikan dan menjelaskan fungsi dan pengembangan internet, khususnya di perbankan syariah. Metode deduktif adalah cara menganalisis data dan melakukan penulisan pada fakta-fakta yang umum untuk fakta-fakta sifat tertentu. Metode ini digunakan untuk menganalisis perbuatan dan fatwa kontemporer terkait dengan transaksi di internet perbankan. Metode komparatif adalah membuat perbandingan antara data yang dikumpulkan untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dengan penelitian masalah. Metode ini dengan membuat perbandingan antara ketentuan yang ada dalam bertindak dengan fatwa atau buku-buku fiqih kontemporer.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

OJK mencatat, total aset yang dimiliki bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) mencapai Rp765,36 triliun pada Januari 2023. Jumlah tersebut turun 2,14% dibandingkan pada bulan sebelumnya yang sebesar Rp782,1 triliun. Data ini menjadi gambaran perlunya dorongan untuk terus memacu dan melakukan perbaikan dalam meningkatkan layanan perbankan syariah secara masif. Tidak bisa di pungkiri investasi modal di bidang teknologi digital harus dipercepat oleh pelaku bisnis perbankan syariah demi mengejar peluang pasar yang lebih di dominasi oleh bank konvensional.

Perkembangan *economy digital* terus berpacu dalam merebut pangsa pasar di semua sektor tanpa terkecuali bank syariah yang sedang berkembang dan merebut pangsa pasar yang sudah lebih dahulu di dominasi oleh bank konvensional. Hal ini menjadi tantangan berat namun akan mampu menjadi pesaing yang tidak bisa dianggap enteng oleh pelaku bisnis perbankan konvensional. Hal ini terbukti dari peningkatan pertumbuhan ekonomi syariah yang semakin naik dari tahun ke tahun. *Friendly apps, easy to use, fast, practice and integration* adalah asumsi aplikasi digital yang di harapkan oleh pelaku dan peminat layanan perbankan syariah ke depannya. Hal ini harus segera di jawab dan di realisasikan oleh pelaku layanan perbankan syariah itu sendiri dalam kerangka mencapai Maqashid Syariah.

## Referensi

- Agustin, Hamdi. 2021. "TEORI BANK SYARIAH." 2(1): 67–83.
- Al-Amin, Al-Amin, Wira Andespa, and Husnul Bashir. 2022. "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sidogiri Unit Cabang Sui Kunyit Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Di Desa Sui Kunyit Hulu." *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 1(6): 1214–27.
- Amin, Al-Amin, and Muhammad Muhammad Taufiq. 2023. "Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 12(2): 163–69.
- Anggrayni, Lilly, Ridwan Tabe, and Nurul Azizah Azzochrah. 2022. "Is Maqashid Shariah Important for Islamic Banks?" *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 13(3): 420–31.
- Annur, Cindy Mutia. 2022. "Aplikasi Mobile Banking Terpopuler Di Indonesia." *Databoks.Katadata*: 1–9.
- Asbullah, Muhammad, Imelda Barus, Al-Amin Al-Amin, and Irnayenti Irnayenti. 2023. "PENGARUH PELATIHAN BUDIDAYA LELE TERHADAP MINAT

- BERWIRSAUSAHA MASYARAKAT SUI KUNYIT HULU.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)* 7(1): 923–32.
- Digitalisasi, Selain, Ini Kunci, and Pengembangan Perbankan. 2023. “Selain Digitalisasi , Ini Kunci Pengembangan Perbankan Syariah.” : 1–5.
- Febriadi, Sandy Rizki. 2017. “Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1(2): 231–45.
- Jumlah, Peningkatan, Nasabah Pada, and Bank Syariah. 2023. “STUDI LITERATUR FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI.” 1(4).
- Kismawadi, Early Ridho. 2023. “Contribution of Islamic Banks and Macroeconomic Variables to Economic Growth in Developing Countries: Vector Error Correction Model Approach (VECM).” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (January).
- Nasir Tajul Aripin, Nur Fatwa, and Mulawarman Hannase. 2022. “Layanan Digital Bank Syariah Sebagai Faktor Pendorong Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah.” *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5(1): 29–45.
- Nurfalah, Irfan, and Aam Slamet Rusydiana. 2019. “DIGITALISASI KEUANGAN SYARIAH MENUJU KEUANGAN INKLUSIF: KERANGKA MAQASHID SYARIAH.” *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 11(1): 55–76.
- Pertumbuhan, P M et al. “Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah Lebih Tinggi Dibanding Konvensional.” : 12–14.
- Raya, Bank, and Bank Raya. 2022. “Bank Digital Makin Ekspansif Mendorong Peningkatan Pengguna Aktif.” : 1–6.
- Rizaty, Monavia Ayu. 2023. “Total Aset Bank Syariah Capai Rp765 , 36 Triliun Pada Januari 2023 Total Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.” : 3–9.
- Rudi Setiyobono, Nurmala Ahmar, and Darmansyah. 2019. “Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah Di Indonesia : Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah.” *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 6(02): 111–26.
- Sa’diyah, Mahmudatus, Asep Gugun Gumilar, and Edi Susilo. 2021. “Uji Maqashid Syariah Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(1): 373.
- Safitri, Ria, and Hasan Mukhibad. 2020. “The Influence of Islamic Corporate

- Governance on The Performance of Maqashid Sharia in Sharia Banking in Indonesia.” *Accounting Analysis Journal* 9(2): 88–94.
- Srisusilawati, Popon et al. 2022. “Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7(1): 1.
- Suku, Mengenal Jenis-jenis, and Bunga Bank. “Daftar Perusahaan Fintech Lending Yang Berizin Dan Terdaftar Di OJK DIGITAL BANKING : PERMUDAH AKSES LAYANAN PERBANKAN Tips Terpopuler Tips Terbaru.” : 20–23.
- Syariah, Pertumbuhan Perbankan et al. 2023. “2023, Pertumbuhan Perbankan Syariah Diprediksi Di Atas Rata-Rata Bank Konvensional.” : 3–5.
- Tamanni, Luqyan, Indra Indra, Yaser Taufik Syamlan, and Anita Priantina. 2022. “Islamic Social Fi Nance and Commercial Fi Nance : A Marriage Made in Heaven ?” (June).
- Yusup, Muhamad, and Dewi Sartika Nasution. 2020. “Implementation of the Maqashid Syariah Index Approach on the Performance of Sharia Regional Development Banks in Indonesia.” *Journal of Finance and Islamic Banking* 3(1): 21–37.